

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI



**Oleh :
Feryandi
130710114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN
BERMOTOR**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh :
Feryandi
130710114**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 06 Februari 2019
Yang membuat pernyataan

Feryandi
NPM 130710114

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG
TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Oleh
Feryandi
130710114**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 07 Februari 2019

**Drs. Ukas, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Pemberlakuan sanksi tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemui secara khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajakan pajak tahunan tidak dilakukan. Sanksi tilang yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda bahkan sanksi penjara. Ranah polisi lalu lintas terkait hal tersebut tidaklah lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan untuk mengetahui hambatan yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Pemberian sanksi oleh polisi lalu lintas terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sangatlah tidak dibenarkan oleh hukum sehingga tidak dapat diterapkan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat berjalanya sanksi tilang tersebut, antara lain : faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor masyarakat.

Kata Kunci : Tilang Pajak Kendaraan, Sanksi.

ABSTRACT

The application of ticket sanctions to traffic violations is indeed necessary to maintain security conduciveness in traffic. The application of ticket sanctions carried out by traffic police to vehicles that do not pay annual taxes on motorized vehicles has hurt the form of community life. In Law Number 22 Year 2009 no specific sanctions are given if the annual tax display is not carried out. The ticket penalties given by Traffic Police have burdened the community because besides these sanctions it is not relevant in the case of motorized vehicles that do not pay annual taxes. In Law No. 28 of 2009 in the case of disobedience to payment of taxes subject to fines, even imprisonment The domain of traffic police related to this is no longer in accordance with their duties and responsibilities. As for the formulation of the problem in this study is how the implementation of ticketing sanctions on vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and the obstacles posed to the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The purpose of this research is to find out the application of ticketing sanctions to vehicle owners who do not pay annual motor vehicle taxation and to find out the obstacles posed by the application of ticket penalties for vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles. The type of research in this paper is normative legal research or library legal research methods, namely the method or method used in legal research conducted by examining existing library materials. Giving sanctions by traffic police to vehicle owners who do not pay annual taxes on motorized vehicles is not justified by law so that it cannot be applied. There are several factors that result in not being able to cross the ticket penalty, including legal factors, law enforcement factors, community factors.

Keyword : Vehicle Tax Ticket, Sanctions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Penulis panjatkan yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa Penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto.,S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
3. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam
4. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah

memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Putera Batam.
7. *Mama* Hendra Sinulingga yang selalu mengingatkan penulis untuk segera mendapatkan gelar S1.
8. Agustina Sinulingga selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada Penulis
9. *Bolang* Terang Kata Tarigan yang selalu mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada penulis.
10. Anggra Satria Sitindaon, S.H. yang telah memberikan semangat dan arahan dalam proses pembuatan skripsi hingga selesai tanpa mengenal waktu.
11. Teman-teman seperjuangan, rekan-rekan kerja, Lussy Rosima, Agustinus Ginting, Ario Anggara, Iwan. Serta semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini

Batam, 06 Februari 2019

Feryandi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Batasan Masalah	9
1.4. Rumusan Masalah	9
1.5. Tujuan Penelitian	10
1.6. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Kerangka Teori	12
2.1.1. Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi, Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Lalu Lintas	12
2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor	23
2.2. Kerangka Yuridis	28
2.2.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	28
2.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian.....	34
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	35
3.2.1. Jenis Data	36
3.2.2. Alat Pengumpulan Data	37
3.3. Metode Analisis Data.....	38
3.4. Penelitian Terdahulu	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Kedudukan Hukum Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.....	43
4.1.2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tumpang Tindih Kewenangan Pemberian Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	45
4.2. Pembahasan.....	46
4.2.1. Kedudukan Hukum Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor.....	46
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Tumpang Tindih Kewenangan Pemberian Sanksi Tilang Terhadap Pemilik Kendaraan Yang Tidak Membayar Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor	57
BAB V PENUTUP	62
5.1. Simpulan	62
5.2. Saran	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini merupakan efek dari globalisasi. Globalisasi tersebut secara langsung juga mempengaruhi proses pembangunan dalam Negara Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional(Widhiatuti, 2016).

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan Indonesia adalah pembangunan di segala bidang yang merupakan suatu bagian dari proses modernisasi yang menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut sejalan dengan tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4 yang berbunyi :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan Mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pengaruh pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan dan sudah dirasakan akibatnya, Pengaruh ini berupa lajunya pertumbuhan penduduk dan perkembangan teknologi yang juga diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakatnya. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan /atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara(Zulham, 2013). Guna mengikuti perkembangan tersebut di atas peran transportasi juga mengambil bagian untuk mensukseskan pembangunan tersebut. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dinamika hidup, mengharuskan setiap manusia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Jarak tempat yang akan di tempuh oleh setiap manusia bervariasi sifatnya dan terkadang harus ditempuh dengan suatu wahana atau dengan suatu moda transportasi(Todingrara, 2013).

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi transportasi saja akan tetapi juga dari pendapatan negara yang didapatkan dari pajak kendaraan yang berhubungan dengan moda transportasi tersebut. secara umum moda transportasi terbagi dalam 3 kelas yaitu: darat, laut dan udara. Ketiga moda transportasi tersebut merupakan sektor yang mendukung pembangunan tidak hanya sarananya saja akan tetapi juga kepada pajak yang dikenakan kepada sarana tersebut.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri (Utami, 2014). Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya.

Seiring dengan peningkatan sistem perekonomian di Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan dibidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Bila berbicara mengenai pajak, maka terdapat dua pihak yang selalu bersinggungan yaitu pemerintah di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Secara umum pajak masih kurang populer di kalangan masyarakat. Hal ini bisa dimaklumi karena pajak

merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, yang mana masyarakat merasa terbebani oleh pengenaan pajak tersebut. Pemerintah maupun masyarakat mempunyai posisi yang sama kuatnya untuk menentukan bagaimana sebaiknya pajak harus ditetapkan, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan taat asas, dalam hal ini siapa yang dikenakan pajak, kapan dikenakan pajak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai tarif pajak yang ditentukan.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang pesat adalah pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor tersebut berkaitan dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dipandang tidak relevan lagi bagi masyarakat Indonesia.

Adapun keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saling melengkapi disatu sisi pajak merupakan peraturan pelengkap dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sejalan dengan kata “memajukan kesejahteraan umum” dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat dimaknai bahwa negara berperan penting untuk mensejahterakan warga negaranya dalam segala bidang. Peran mensejahterakan warga negara tidak hanya berorientasi dalam hal ekonomi tetapi juga harus dibarengi dalam hal hukum. Pembangunan tidak selamanya hanya dibidang ekonomi akan tetapi juga harus dilakukan di bidang hukum. Sebagai salah satu poros yang mendukung perkembangan pembangunan, hukum di perlukan guna meminimalisir tindakan tindakan yang pada akhirnya akan mencederai arah pembangunan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Penjabaran mengenai negara hukum yang sesuai dengan cita cita bangsa hingga saat ini belum dirumuskan secara komprehensif, yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral (Saputra, 2008). Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum.

Pemahaman ini juga harus diselaraskan dengan pengetahuan dalam masyarakat atau warga negara.

Masyarakat sebagai wadah tingkah laku hubungan sosial dari para warganya yang beraneka ragam, memiliki norma atau kaidah yang harus diindahkan oleh anggotanya. Kaidah atau peraturan itu digunakan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan yang saling bertubrukan satu sama lain. Dalam kehidupan bermasyarakat yang bercampur dan bergaul dengan sesamanya untuk dapat memenuhi segala kebutuhan agar dapat hidup layak sebagai manusia haruslah didasari kerjasama yang positif (Arrasjid, 2008). Kerjasama yang positif tersebut secara konkret dapat membawa keuntungan yang besar artinya bagi kehidupan anggota masyarakat. Dalam pergaulan masyarakat sehari-hari terkadang tidak selalu mutlak menghasilkan kerjasama yang positif terkadang ada benturan-benturan kepentingan yang mengakibatkan kerjasama positif tersebut tidak dapat tercapai.

Benturan-benturan kepentingan tersebut mengakibatkan ketidak seimbangan tatanan dalam masyarakat. Ketidak seimbangan tatanan tersebut pada akhirnya memaksa dibentuknya sebuah aturan untuk menyeimbangkannya (Arrasjid, 2008). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara negara dengan dengan warga negaranya. Kepentingan negara dalam hal ini adalah bagaimana menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan serta mengatur supaya warga negara selaku pengguna fasilitas tersebut dapat menaati aturan yang diberlakukan oleh negara.

Pengaturan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan memang mutlak diperlukan guna mengantisipasi adanya ketimpangan hak dan kewajiban baik antar pengguna lalu lintas dan angkutan jalan maupun antar pengguna lalu lintas dan angkutan jalan dengan negara. Selain itu negara juga mengantisipasi apabila ternyata kondisi yang diharapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak terjadi dengan memberikan sanksi.

Sanksi dari bahasa Belanda artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (Simorangkir, Erwin, & Aj.T.Prasetyo, 2000). Adapun sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah sanksi penjara dan/atau sanksi denda. Sanksi denda atau tilang merupakan hukuman berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2002).

Penerapan sanksi tilang terhadap pelanggaran lalu lintas memang diperlukan guna menjaga kondusifitas keamanan dalam berlalu lintas. Polisi terutama Polisi Lalu Lintas sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang sudah seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya terutama mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata tugas tersebut sudah melampaui apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terkait penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor. Penilangan terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor

dilakukan dengan analogi berdasarkan Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pemberlakuan sanksi tilang yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor telah menciderai bentuk tatanan kehidupan masyarakat. Alasan yang digunakan polisi dikarenakan tidak adanya tanda pengesahan dari kepolisian dalam lembaran pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak ditemui secara khusus mengenai sanksi yang diberikan apabila perpajakan pajak tahunan tidak dilakukan. Ranah polisi lalu lintas terkait hal tersebut tidaklah lagi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pihak yang berwenang untuk menangani hal tersebut sebenarnya adalah pihak Dinas Pendapatan Daerah yang kemudian tugas tersebut dimandatkan kepada Dinas Perhubungan.

Sanksi tilang yang diberikan oleh Polisi Lalu Lintas telah membebani masyarakat dikarenakan selain sanksi tersebut tidak relevan dalam kasus kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal ketidaktaatan pembayaran pajak dikenakan sanksi denda bahkan sanksi penjara. Pemberlakuan sanksi tilang oleh Polisi membuat masyarakat semakin merasa ditindas oleh ketidakadilan.

Berdasarkan analisis di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI TILANG TERHADAP PEMILIK KENDARAAN YANG TIDAK MEMBAYAR PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut :

- a. Adanya penerapan sanksi tilang yang melebihi batas kewenangan pihak kepolisian terutama polisi lalu lintas;
- b. Adanya pemberian sanksi terhadap keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini membahas mengenai pemberian sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah :

- a. Bagaimana Kedudukan hukum sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?
- b. Faktor-faktor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan pemberian sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Kedudukan hukum sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor;
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan sanksi tilang pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

1.6. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat membawa kegunaan sebagai berikut :

Manfaat Teoritis

- a. Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan bahan bacaan guna pengembangan bidang-bidang ilmu terkait.
- c. Hasil penulisan ini dapat menjadi dasar atau perbandingan bagi pihak lain yang ingin menerapkan kembali konsep penulisan ini terhadap objek yang sama tetapi terhadap subjek yang lain atau yang lebih luas, menuju kearah penelitian yang lebih baik dan lebih sempurna.

Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah, memperkaya ilmu pengetahuan seorang sarjana hukum dalam prakteknya khususnya dalam Hukum Pidana.
- b. Dapat menambah bahan-bahan pendukung atau bahan referensi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan yang baru bagi instansi pemerintahan khususnya dalam menerapkan hak-hak konsumen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Sanksi, Tindak Pidana, Pertanggung jawaban Pidana, Lalu Lintas

Kepastian adalah hal mengenai yang pasti. Kepastian dapat juga diartikan sebagai suatu hal yang harus terjadi. Melekat pada kata kepastian adalah sebuah keharusan yang wajib untuk dilaksanakan. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah norma yang berkeadilan (Tanya, Simanjuntak, & Hage, 2013). Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain (Rahardjo, 2000).

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya (Wijayanta, 2014). Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum haruslah mengarahkan dirinya kepada keadilan. Kepastian hukum menunjuk pada jaminan bahwa hukum yang bersifat norma berkeadilan untuk memajukan kebaikan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Wijayanta, 2014). Dengan kata lain

kepastian hukum merupakan unsur mutlak yang diperlukan dalam hukum bersama dengan unsur keadilan.

Teori Penegakan Hukum. Baik buruknya suatu aturan hukum diukur dari kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu (Rasjidi & Rasjidi, 2004). Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ;

a. Faktor hukumnya sendiri

Yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri adalah Undang-Undang. Undang-Undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah (Soekanto, 2014a). Peraturan ini dapat berupa : peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku disebagian wilayah negara, peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

b. Faktor penegak hukumnya

Yang dimaksud dengan penegak hukum adalah mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum

c. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang dimaksud mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Yang dimaksud dengan faktor kebudayaan adalah nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dimasyarakat.

Sanksi Tilang. Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (Simorangkir et al., 2000). Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Poerwadarminta, 1976).

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (R.Subekti & Tjitrosoedibyo, 2005).

Ciri khas dalam hukum pidana yang membedakan dengan hukum yang lain yaitu adanya sanksi yang berupa sanksi pidana. Pidana adalah “Hukuman yang dijatuhi atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana” (Prints, 2001). Istilah “hukuman” merupakan istilah yang umum dan konvensional, mengandung arti yang luas dan dapat berubah-ubah. Istilah tersebut tidak saja digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah

sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan lain-lain, sedangkan istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam bidang hukum pidana (Muladi & Nawawi, 2010). Adapula pendapat yang menyatakan bahwa hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum, sedangkan pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana (Soejono, 1996) .

Pidana merupakan reaksi sosial yang dapat dijelaskan sebagai berikut (Muladi & Nawawi, 2010):

- a. Terjadi berhubungan dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum;
- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar;
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekwensi lain yang tidak menyenangkan;
- d. Menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar.

Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu : sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut (Sholehuddin, 2002). Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan) dan merupakan penderitaan yang

sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.

Yang dimaksud dengan pidana denda atau denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan undang-undang, atau aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2002). Denda atau uang pengganti (uang tilang) yang dimaksud dalam hal ini adalah berupa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada seseorang karena pelanggarannya terhadap aturan perundang-undangan yang ada khususnya mengenai lalu-lintas jalan.

Di dalam pengaturan mengenai perkara tindak pidana lalu-lintas jalan ini, apabila seseorang yang terkait dengan tindak pidana pelanggaran lalu-lintas jalan ini telah mendapatkan putusan oleh pengadilan berupa pembayaran denda, maka selanjutnya pihak yang telah diputus oleh pengadilan tersebut wajib untuk membayar sejumlah uang atau denda tersebut kepada negara atas pelanggaran yang dilakukannya. Tujuan lainnya adalah agar Pengadilan Negeri sedapat mungkin menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa jumlahnya sama besarnya dengan uang yang ditipkan terdakwa.

Tindak Pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*. Penggunaan kata tindak pidana tidak terlepas dari maksud untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak di kenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam literatur-literturnya (Rusianto, 2016). Ada

beberapa terjemahan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia antara lain : tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Akan tetapi penggunaan kata tindak pidana dirasa merupakan bentuk kesepakatan secara tidak tertulis diantara para praktisi hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” (Prodjodikoro, 2002). Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000).

Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang);
- c. Bersifat melawan hukum.

Ada beberapa pembagian dalam tindak pidana (Moeljatno, 2000)

- a. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran;
- b. Tindak Pidana *Dolus* (Kesengajaan) dan Tindak Pidana *Culpa* (Kealpaan).
Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan

sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan;

- c. Tindak Pidana Commisionis dan Tindak Pidana Ommisionis. Tindak Pidana Commisionis yaitu berbuat sesuatu yang melanggar Undang-Undang, misalnya melanggar Pasal 362, 372 KUHP. Sedangkan tindak pidana Ommisionis artinya berbuat atau tidak bertindak sebagaimana diharuskan atau diwajibkan oleh Undang-Undang, misalnya melanggar Pasal 164, 165, 224 KUHP;
- d. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil. Tindak Pidana Formil yaitu tinda pidana yang rumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP. Sedangkan Tindak Pidana Materiil, suatu tindak pidana yang rumusan masalahnya dititikberatkan adanya akibat yang dilarang Undang-Undang, misalnya pasal 338 KUHP;
- e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda;
- f. Tindak Pidana yang berlangsung terus dan Tindak Pidana yang tidak berlangsung terus;
- g. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa. Tindak Pidana Aduan dibagi menjadi dua yaitu, Tindak Pidana Aduan Absolut yakni tidak dapat dilakukan penyidikan jika belum ada pengaduan. Tindak Pidana Aduan Relatif yakni dapat dilakukan penyidikan sebelum ada pengaduan, tetapi penuntutannya tidak dapat dilakukan jika belum ada pengaduan;
- h. Tindak Pidana Sederhana (Pasal 362 KUHP) dan Tindak Pidana yang ada pemberatannya (Pasal 363 KUHP);

- i. Tindak Pidana Propira, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu, misalnya sebagaimana di atur dalam Pasal 413 KUHP;
- j. Tindak Pidana Putatief yaitu apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang dikira merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, akan tetapi ternyata kemudian, bahwa perbuatan itu tidak merupakan perbuatan yang dilarang (bukan perbuatan tindak pidana).

Pertanggungjawaban Pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana (Nawawi, 2006).

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut : Kejahatan atau "*rechtsdeliten*" adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau "*wetsdeliktern*"

yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian (Moeljatno, 2008).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut (Dwidja, 2004).

Perihal sifat melawan hukum dibedakan antara sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil maksudnya “semua bagian yang tertulis dalam rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana)”. Sedangkan sifat melawan hukum materiil maksudnya “melanggar atau membahayakan kepentingan umum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang dalam rumusan delik tertentu” (Dwidja, 2004).

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilai ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pelaku dan norma hukum yang dilanggarnya (Rusianto, 2016). Dengan kata lain secara objektif, pelaku dinilai sebagai orang dapat dicela atau tidak dapat dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pelaku yang berkaitan dengan

keadaan-keadaan psikologis tertentu yang menyebabkan dilanggar atau tidaknya nilai moralitas (Rusianto, 2016). Dengan kata lain pelaku dinilai berdasarkan kondisi psikologis yang dialaminya.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf. (Moeljatno, 2008)

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Lalu Lintas. Secara harafiah istilah lalu lintas dapat diartikan sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah (Poerwadarminta, 1976):

- a. Perjalanan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya.
- c. Perhubungan antara sebuah tempat.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah setiap hal yang memiliki kaitannya dalam menggunakan sarana di ruang lalu lintas jalan sebagai suatu sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Lalu lintas yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah elosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil. Pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu

diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkai dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperlihatkan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

2.1.2. Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya bergerak di atas jalanan.

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Widhiatuti, 2016).

Menurut Soeparman Soemahamidjaja (Saidi, 2011) mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa

berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan PJA. Adriani (Bohari, 2012), pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut MJH. Smeeths (Bohari, 2012) memberikan defenisi pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma -norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individu, maksudnya adalah membiayai pengeluaran pemerintah.

Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- b. Berdasrkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011):

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang- Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam Perundang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak di atur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

- c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)

e. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

f. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada 7 asas perpajakan, yaitu (Bohari, 2012):

a. Asas kesamaan

Seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

b. Asas daya pikul

Suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak.

c. Asas keuntungan istimewa

Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula.

d. Asas manfaat

Pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang jasa yang disediakan oleh pemerintah.

e. Asas kesejahteraan

Suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang – barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan – pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

f. Asas keringanan beban

Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil – kecilnya.

g. Asas keseimbangan

Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak) (Utami, 2014).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda di atur dalam *Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Werverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 Nomor 72. Kemudian *Weverordinantei* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Wegverkeersordonnantie*, Staatsblad 1933 Nomor 86).

Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya Undang-Undang no 15 Tahun 1951. Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang-Undang yang baru serta Mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Undang-Undang No 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang Mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia setelah Indonesia Merdeka.

Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan pada 27 Tahun Kemudian diatur kembali Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. Ada hal yang menarik dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 ini bahwa Undang-

Undang ini sempat ditangguhkan selama setahun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no 1 Tahun 1992 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992.

Sebagaimana yang terdapat dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 poin c dikatakan bahwa

” Bahwa seiring dengan tujuan yang ingin diwujudkan sebagaimana tersebut diatas, dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dengan seksama, maka untuk menjaga agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya dipandang perlu untuk menangguhkan berlakunya Undang-Undang tersebut guna memberi waktu yang lebih cukup lagi untuk meningkatkan pemahaman, persiapan dan kesiapan segenap aparatur pemerintah yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya mengenai Undang-Undang tersebut ”

Dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1992 maka Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 ditangguhkan pelaksanaannya yang direncanakan pada 17 september 1992 menjadi 17 September 1993 Karena berbagai pertimbangan dari pemerintah. Selanjutnya Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terakhir kali diatur di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan dengan semangat reformasi dan semangat perubahan.

Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.

Kendaraan Bermotor menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (diluar daerah pengawasan pabean).

Menurut Pasal 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 52), Kendaraan Bermotor adalah alat-alat kendaraan beroda dua atau lebih yang mempunyai daya penggerak sendiri dan yang tidak berjalan diatas rel, termasuk juga yang tidak seluruhnya lengkap, baik dalam keadaan ckd (*completely knocked down*).”

Menurut Pasal 1 Angka 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang adapada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang dijalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

2.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai Pajak Kendaraan. Adapun peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat perluasan mengenai Pajak Kendaraan. Pada Undang-Undang sebelumnya bahwa pajak kendaraan hanya dimaksudkan pada kendaraan bermotor akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak kendaraan juga mencakup kendaraan diatas air. Seiring dengan perkembangannya maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sejak 1 januari 2010 membuat pemerintah provinsi harus

membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Pasal 8 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa “ hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum”. Hasil ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan Pajak kendaraan bermotor yang telah berlangsung saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah . Selain itu, penerapan pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan yang merupakan landasan hukum

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor di daerah provinsi yang bersangkutan serta keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak kendaraan bermotor pada provinsi dimaksud.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta yang diamati secara seksama dengan aturan yang berlaku (Soekanto, 2014).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2011).

Aspek yuridis dalam penelitian hukum ini melingkupi ilmu hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Penelitian ini dimulai dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Kendaraan Bermotor;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 14 tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa atas Kendaraan Bermotor yang diimpor ke dalam Daerah Pabean Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- g. Peraturan Kapolri No. 5 tahun 2012 tentang Registrasi & Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Aspek normatifnya adalah keabsahan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan di atas.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis guna melengkapi penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang diperlukan sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen (*Library Research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *Content analysis* (Soekanto, 2014). Studi ini dilakukan untuk memperoleh sebanyak mungkin data dan dasar teori yang dapat digunakan sebagai pedoman landasan berpikir dalam pembahasan masalah.
- b. Observasi, merupakan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun tujuan utama daripada observasi adalah (Soekanto, 2014) :
 - 1) Mendapatkan data menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia, sebagaimana terjadi didalam kenyataanya. Hal ini

memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku yang diamati dalam prosesnya.

- 2) Mendapatkan deskripsi yang realtif lengkap mengenai kehidupan sosial atau salah satu aspeknya.
 - 3) Mengadakan eksplorasi (penjelajahan).
- c. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan memberikan daftar draft pernyataan dan ditanda tangani oleh nara sumber yang dianggap kompeten dan akan memberikan data akurat dan benar.

3.2.1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, data sekunder

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2011). Data sekunder dalam Penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang melindungi kekuatan mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini yang berupa berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami bahan hukum primer, misalnya :

a. Bahan-bahan karya para sarjana

Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah. Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti : Kamus Hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soekanto & Mamudji, 2011)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara (Soekanto, 2014).

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian hukum senantiasa tergantung pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara.

3.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soekanto, 2014). Data yang diperoleh diharapkan setelah diteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 2014b).

Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya (Soekanto, 2014).

3.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. Skripsi Maghdalena Todingrara di Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2013 dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Kasus di Polres Tana Toraja Tahun 2009-2012).

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja?

Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui mengenai perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan skripsi tersebut. Pada penelitian ini, Penulis membahas Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Sementara pada skripsi tersebut diatas membahas Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja dan Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian di Kabupaten Tana Toraja.

2. Skripsi Desak Widhiatuti di Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2016 dengan judul Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar.

Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Polewali Mandar. Dengan melihat rumusan masalah tersebut di atas maka dapat diketahui

terdapat perbedaan mendasar antara penelitian yang dibuat Penulis dengan skripsi saudara Desak Widhiatuti tersebut diatas. Pada Penelitian ini, Penulis membahas mengenai sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penerapan sanksi tilang terhadap pemilik kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Sedangkan pada skripsi tersebut diatas membahas mengenai efektif atau tidak pemungutan pajak kendaraan bermotor.

3. Skripsi Prasasti Artika Puri di Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2013 dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten

Rumusan masalah pada skripsi saudara Prasasti Artika Puri adalah :

- a. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Klaten?
- b. Bagaimana Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas?

Dengan melihat rumusan masalah skripsi saudara Prasasti Artika Puri tersebut di atas terdapat perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada skripsi saudara Prasasti Artika Puri menitik beratkan tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut, dengan kata lain fokus permasalahan pada skripsi tersebut mengenai penegakan hukum secara umum. Pada penelitian yang

Penulis lakukan lebih membahas kepada penilangan yang dilakukan terhadap keterlambatan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

4. Jurnal Tajudin dan Nella Sumika Putri yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2460-1543 dengan judul Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan.

Rumusan masalah pada jurnal tersebut adalah :

- a. Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan
- b. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penghentian penyidikan melalui pendekatan restorative justice.

Dengan melihat rumusan masalah pada jurnal tersebut diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada jurnal tersebut membahas mengenai penyelesaian tindak pidana lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice* sementara penulis membahas mengenai pelaksanaan sanksi tilang terhadap kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor.

5. Jurnal Sona Seki Halawa yang dimuat pada Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 1 Tahun 2015 ISSN 2355-6781 dengan judul Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Rumusan masalah pada jurnal ini adalah Bagaimanakah penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dan Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan penulis sangatlah berbeda dengan jurnal tersebut. Perbedaan ini terlihat jelas pada pembahasan yang dilakukan saudara sona seki halawa hanya menitik beratkan pada sanksi denda tilang secara umum, sedangkan penulis menitikberatkan pada sanksi denda tilang terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayarkan pajak tahunan kendaraan bermotor.